



KEPUTUSAN LURAH KRAMBILSAWIT
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
CALON PAMONG KALURAHAN KRAMBILSAWIT KAPANEWON SAPTOSARI
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN/SELEKSI

LURAH KRAMBILSAWIT,

- Menimbang : a. bahwa Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Pamong Kalurahan Krambilsawit Kapanewon Saptosari telah dilakukan oleh Panitia Pelaksana sesuai Berita Acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Pamong Kalurahan tertanggal 03 Juli 2026 sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Calon Pamong Kalurahan / Staf Pamong Kalurahan yang Berhak Mengikuti Ujian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Calon Pamong Kalurahan yang berhak mengikuti ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krambilsawit

Pada tanggal 06 Juli 2026



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH KRAMBILSAWIT
 KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN
 GUNUNGKIDUL
 NOMOR 25 TAHUN 2026
 TENTANG
 CALON PAMONG KALURAHAN
 KRAMBILSAWIT KAPANEWON SAPTOSARI
 YANG BERHAK MENGIKUTI
 UJIAN/SELEKSI

CALON PAMONG KALURAHAN KRAMBILSAWIT
 YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN/SELEKSI

Nomor		Nama	Alamat	Jabatan Yang Dilamar	Ket.
Urut	Pendaftaran				
1.	01	Ria Murni Zahra Afrilia, S.Par	Bibis 02/07, Krambilsawit, Saptosari, Gunungkidul	Kepala Urusan Pangripta	
2.	02	Herdian Wahyu Prihantoro, S.P	Ngondel Kulon 02/05, Krambilsawit, Saptosari, Gunungkidul	Kepala Urusan Pangripta	
3.	03	Pudwi Handayati, S.Kom	Ngondel Wetan 01/06, Krambilsawit, Saptosari, Gunungkidul	Kepala Urusan Pangripta	
4.	04	Lupita Utami	Ngondel Wetan 01/06, Krambilsawit, Saptosari, Gunungkidul	Kepala Urusan Pangripta	
5.	05	Dita Nugrahani	Bedalo 02/09, Krambilsawit, Saptosari, Gunungkidul	Kepala Urusan Pangripta	

Krambilsawit, 06 Juli 2026

Lurah Krambilsawit

